



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturann Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGANKOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026, yang terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
Tim Pengarah				
1.	SAYED REZA FACHLEVI, S.Pd.	Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani.
2.	M. RIZA, S.Sos.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing- masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	KHALIDIN, S.H.I., M.H.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah	Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak pada masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
4.	YUSRI, S.E.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah	
5.	MARWAN	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah	
Tim Pelaksana				
1.	SUNANDA, S.E.	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur	Ketua Tim	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan Kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala
3.	RINI NOVIANTY PANJAITAN, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	HUSNIDAR, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

I. Tim Manajemen Perubahan

1.	RINI NOVIANTY PANJAITAN, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani. b. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi.
2.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Koordinator	
3.	MUTIARA REMBUNE PAYU, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	MAIMUN, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	c. Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. d. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> Komisi Pemilihan Umum. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani.
5.	YOGI PARSAORAN SITOMPUL, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	ECHA YUANA URVASH, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
7.	MUAMMAR ARIS MUNANDAR, S.TP.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

II. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1.	RINI NOVIANTY PANJAITAN, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. b. Menyusun rencana strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dengan melibatkan pimpinan. c. Melakukan pemutakhiran data
2.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator	
3.	MUTIARA REMBUNE PAYU, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	EDDY LUKMANSYAH, S.Tr.T.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	ABDULLAH, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	kinerja secara berkala (<i>e-Monev</i>). d. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>specific</i> , <i>measureable</i> , <i>achieveable</i> , <i>relevant</i> , <i>and time bound (smart)</i> .
6.	AZWIR SAFAR, S.Pd.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
7.	KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

III. Tim Penataan Tata Laksana				
1.	HUSNIDAR, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Independen Kabupaten Aceh Timur berpedoman pada peningkatan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di Lingkungan komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	RINI NOVIANTY PANJAITAN, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3.	MARIATI, A.Md.	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ETTY SUKAESIH	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	REZA KHAIRUL HADI, S.Kom.	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	PUTRI AJENG RAMADHANI, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	SAFRIANA, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
8.	RUWAIDA ALGA, S.Pd.	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
1.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka. b. Meningkatkan profesionalisme SDM. c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai. e. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.
2.	KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	NELLY NOVITA	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
V. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau. b. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap
2.	KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	NELLY NOVITA	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	penyelenggaraan pelayanan publik. c. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; d. Meningkatkan budaya pelayanan prima.
4.	PUTRI AJENG RAMADHANI, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	RUWAIDA ALGA, S.Pd.	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	EDDY LUKMANSYAH, S.Tr.T	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

VI. Tim Penguatan Pengawasan				
1.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. b. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin. c. Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan di
2.	MAIMUN, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	YOGI PARSAORAN SITOMPUL, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	ECHA YUANA URVASH, S.H.	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. d. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,
ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

